



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pertimbangan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Lalu lintas menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. merupakan salah satu bagian terpenting dalam serangkaian kegiatan manusia sehari-hari. Setiap pengguna lalu lintas memiliki kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu penggunaan lalu lintas harus disertai dengan perilaku tertib dan tanggung jawab oleh setiap penggunanya agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dan segala aktifitas lalu lintas berjalan lancar.

Berdasarkan tabel statistik dari situs Badan Pusat Statistik, jumlah kasus kecelakaan pada tahun 2011 mencapai 108.696 kasus kecelakaan. Angka ini naik jika dibandingkan dengan data kasus kecelakaan pada tahun 2010 yaitu 66.488 kasus kecelakaan. Berdasarkan data kasus kecelakaan tersebut dapat dilihat bahwa angka kecelakaan lalu lintas meningkat cukup tajam.¹

Dilansir dari artikel *online* milik MetroTVnews.com pada tanggal 22 Maret 2013, dikatakan bahwa, berdasarkan data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, terjadi 29.544 kecelakaan pada tahun 2012. Angka ini menurun 3.113 kasus dari tahun sebelumnya yang mencapai 32.657 kasus. Namun, jumlah pelanggaran lalu lintas selama 2012 naik sebesar 8.223 kasus dari tahun sebelumnya, yaitu dari 109.776 tindak pelanggaran menjadi 117.999 kasus.²

Faktor penyebab kecelakaan berdasarkan data yang didapat dari humas Polri pada operasi ketupat tahun 2012 adalah manusia dengan angka pada tahun 2011 sebesar 5.293 kasus dan pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 3.806 kasus.³

Kampanye “Jadilah Pelopor Keselamatan dan Budayakan Keselamatan sebagai Kebutuhan” merupakan realisasi dari Undang-undang

¹ http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=17¬ab=14, pada tanggal 3 Oktober 2013

² <http://m.metrotvnews.com/read/news/2013/03/22/140386/Pelanggaran-Lalu-Lintas-Meningkat-7>, pada tanggal 3 Oktober 2013

³ <http://humas.polri.go.id/News/Pages/Data-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Ops-Ketupat-2012.aspx>, pada tanggal 3 Oktober 2013

nomor 22 tahun 2009 bab 2 pasal 3 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴

Kampanye ini disampaikan dalam berbagai bentuk media massa seperti radio, televisi, media *online*, koran, *billboard*, dan lainnya yang dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat dan disampaikan secara intensif melalui penyuluhan-penyuluhan di tempat pembuatan SIM agar para calon pengendara yang akan menggunakan lalu lintas dapat memahami lalu lintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas terutama kampanye ini disampaikan secara terus menerus melalui radio, televisi, dan *Twitter* setelah disampaikannya laporan kondisi lalu lintas.

Seiring dengan makin populernya penggunaan media sosial *Twitter* sebagai jejaring sosial oleh masyarakat, menjadikan *Twitter* sebagai salah satu media yang dimanfaatkan untuk kegiatan penyebaran informasi. Segala

⁴ <http://hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/download>, pada tanggal 3 Oktober 2013

informasi yang disampaikan melalui *Twitter* akan tersebar luas hanya dalam hitungan detik. Informasi yang terdapat didalam *Twitter*

bisa berisi apa saja karena *user* dapat memasukan informasi apapun didalamnya dengan maksimal 140 karakter.

Jika melihat pada media sosial Facebook milik TMC Korlantas Polri, kampanye “Jadilah Pelopor Keselamatan dan Budayakan Keselamatan sebagai Kebutuhan” mulai digalakan pada tahun 2012, karena pada tahun ini himbauan yang ditujukan kepada masyarakat luas yang berisi himbauan keselamatan banyak disampaikan dan slogan “Jadilah Pelopor Keselamatan dan Budayakan Keselamatan sebagai Kebutuhan” banyak disampaikan oleh instansi kepolisian melalui berbagai media.

Melihat sifat media sosial, PoldaMetro menggunakan media sosial *Twitter* sebagai saluran menyebarkan informasi dikalangan pengguna sosial media khususnya *Twitter*. Melalui @TMCPoldaMetro informasi mengenai kondisi lalu lintas di wilayah Jabodetabek disampaikan di media ini, bahkan kampanye kepolisian yang baru-baru ini dicanangkan oleh kepolisian “Jadilah Pelopor Keselamatan dan Budayakan Keselamatan sebagai Kebutuhan” dengan memasukan himbauan keselamatan sesuai dengan cerminan kampanye tersebut.

Melihat data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, laporan polisi berdasarkan oprasi ketupat, dan laporan lainnya yang penulis dapatkan, serta melihat strategi polisi yang terus menerus

mengkomunikasikan kampanye “Jadilah Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Budayakan Keselamatan sebagai Kebutuhan” khususnya melalui media sosial *Twitter*, penulis melihat kecenderungan bahwa untuk penyampaian informasi melalui *Twitter* cukup memberikan dampak karena *followers* dengan cepat akan menerima *tweet* yang berisi informasi tersebut. Penulis melihat melalui kampanye ini menghasilkan output yang positif dengan berkurangnya kasus kecelakaan yang dapat penulis jumpai dari berbagai laporan angka tingkat kecelakaan baik di media *online* maupun media cetak dan media elektronik.

Pengamatan penulis akan fenomena tersebut masih belum dapat dibuktikan secara benar dan kuat, oleh sebab itu penulis berniat untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai dampak kampanye ini terhadap ketertiban berlalu lintas, sehingga pada akhirnya penulis memutuskan untuk memilih judul dari penelitian ini, **Pengaruh Kampanye “Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dan Budayakan Keselamatan Sebagai Kebutuhan” Melalui *Twitter* oleh Polda Metro Terhadap Perilaku Berlalu Lintas yang Baik (Survei dikalangan *Followers @TMCPoldaMetro*).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah pengaruh dan seberapa besar pengaruh kampanye “Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dan Budayakan Keselamatan sebagai Kebutuhan” melalui akun @TMCPoldaMetro terhadap perilaku berlalu lintas yang baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kampanye “Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dan Budayakan Keselamatan sebagai Kebutuhan” melalui akun @TMCPoldaMetro terhadap perilaku berlalu lintas yang baik.

UMMN

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Penelitian Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang studi public relations.

1.4.2 Kegunaan Penelitian Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan juga bahan masukan bagi instansi pemerintah, terutama bagi yang berminat untuk mengubah kebiasaan lama masyarakat luas yang dapat menyebabkan kerugian untuk menjadi lebih baik lagi. Di samping itu turut memberikan masukan kepada TMC Polda Metro untuk mengukur kegiatan kampanye yang dilakukan.

UMMN